

# **ANGGARAN RUMAH TANGGA FEDERASI PANJAT TEBING INDONESIA**

## **PENDAHULUAN**

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan pelengkap dan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan rincian dalam rangka pelaksanaan Anggaran Dasar.

Segala hal yang tidak atau belum cukup diatur didalam Anggaran Rumah Tangga ini sesuai kebutuhan dan perkembangan organisasi dituangkan didalam ketentuan lain yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pengurus Pusat FPTI melalui Surat Keputusan.

## **BAB I UMUM**

### **Pasal 1 Dasar**

Anggaran Rumah Tangga disusun berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan kebutuhan serta perkembangan organisasi.

### **Pasal 2 Fungsi Organisasi**

Fungsi Organisasi sudah jelas dalam Anggaran Dasar Pasal 7.

### **Pasal 3 Ruang Lingkup Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan panjat tebing wajib mentaati ketentuan, prosedur, menyediakan pelatih, instruktur atau pemandu, menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan persyaratan standar yang diberlakukan oleh FPTI.

#### **3.1. Panjat tebing Pendidikan**

3.1.1 Panjat tebing pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesimambungan dengan sistem pendidikan nasional.

3.1.2 Panjat tebing pendidikan dilakukan pada jalur formal dan non formal melalui kegiatan intra kurikuler dan ekstra kurikuler.

- 3.1.3 Panjat tebing pendidikan dimulai pada usia dini.
- 3.1.4 Pelatihan panjat tebing pendidikan menjadi tanggungjawab FPTI bersama instansi terkait.
- 3.1.5 Kompetisi panjat tebing antar satuan pendidikan mengacu pada aturan kompetisi yang akan diatur lebih lanjut oleh FPTI.
- 3.1.6 Untuk melaksanakan panjat tebing pendidikan wajib mentaati ketentuan, prosedur, menyediakan instruktur, menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan persyaratan standar dan kurikulum panjat tebing yang diberlakukan oleh FPTI. Uraian dari ketentuan dari ayat ini akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan panjat tebing pendidikan Indonesia.

### **3.2. Panjat tebing Rekreasi**

- 3.2.1 Panjat tebing rekreasi dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan kegiatan panjat tebing sebagai upaya mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan dan hubungan sosial.
- 3.2.2 Panjat tebing rekreasi adalah kegiatan :
  - a. Petualangan yang dimaksudkan untuk memperoleh kesehatan, kebugaran dan kegembiraan.
  - b. Yang dapat membangun hubungan sosial dan meningkatkan kekayaan budaya.
  - c. Yang dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan melestarikan alam.
- 3.2.3 Untuk melaksanakan kegiatan panjat tebing rekreasi wajib mentaati ketentuan, prosedur, menyediakan instruktur atau pemandu, menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan persyaratan standar yang diberlakukan oleh FPTI.

Uraian dari ketentuan ayat 3.2.1. dan 3.2.2. diatur dalam petunjuk pelaksanaan kegiatan panjat tebing Indonesia.

### **3.3 Panjat tebing Prestasi**

- 3.3.1 Panjat tebing prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- 3.3.2 Panjat tebing prestasi merupakan hak semua warga negara.
- 3.3.3 Panjat tebing prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan.
- 3.3.4 Kompetisi panjat tebing dilakukan dalam rangka menumbuhkan, menjaga dan meningkatkan prestasi.
- 3.3.5 Pelatihan panjat tebing prestasi dilakukan secara berjenjang.

Dalam rangka pengembangan prestasi, FPTI melakukan pengiriman atlit secara berjenjang.

### **Pasal 4 Hubungan Kerjasama Luar Negeri**

Pengurus Pusat FPTI mengusahakan dan melakukan hubungan dengan pihak - pihak di luar negeri dalam rangka mencapai tujuan FPTI dan tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

### **Pasal 5 Hubungan Kerjasama Dalam Negeri**

- 5.1 FPTI dapat melakukan kerjasama dengan instansi atau organisasi lain yang dilakukan secara berjenjang.
- 5.2 Hubungan kerjasama dimaksud adalah hubungan yang setara.

### **Pasal 6 Bantuan Kepada Pemerintah**

- 6.1 FPTI membantu pemerintah dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan kegiatan panjat tebing.
- 6.2 FPTI mengadakan kerjasama dengan semua instansi atau lembaga pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

**BAB II**  
**KEANGGOTAAN**

**Pasal 7 Anggota Biasa FPTI**

- 7.1 Anggota Biasa adalah klub, perhimpunan, atau asosiasi kegiatan panjat tebing yang dengan sukarela mendaftar menjadi Anggota dan dikukuhkan oleh Pengurus Cabang.
- 7.2 Syarat kelengkapan suatu klub, perhimpunan, atau asosiasi kegiatan panjat tebing diterima menjadi anggota :
- a. Mempunyai minimal 3 (tiga) orang anggota.
  - b. Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
  - c. Memiliki kepengurusan
  - d. Memiliki alamat sekretariat yang jelas.
  - e. Bersedia mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan aturan lain yang diberlakukan oleh FPTI
- 7.3 Proses menjadi Anggota adalah sebagai berikut :
- a. Mengajukan surat permohonan keanggotaan kepada Pengurus Cabang di wilayahnya.
  - b. Mengisi dan menyerahkan formulir permohonan keanggotaan kepada Pengurus Cabang.
  - c. Klub, perhimpunan atau asosiasi kegiatan panjat tebing sah menjadi anggota melalui Rapat Pengurus yang harus dilaksanakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah permohonan diterima.
  - d. Sebagai bukti keanggotaan Pengurus Cabang akan menerbitkan sertifikat keanggotaan.

**Pasal 8 Anggota Kehormatan**

Anggota Kehormatan adalah perorangan atau organisasi yang berjasa dalam pembinaan dan pengembangan panjat tebing di Indonesia baik di tingkat pusat, daerah atau cabang, dan bersedia diangkat menjadi Anggota Kehormatan FPTI.

**Pasal 9 Kewajiban dan Hak**

Sudah jelas di atur dalam Anggaran Dasar Pasal 11.

**Pasal 10 Perubahan Kedudukan**

Anggota FPTI dapat pindah wilayah, dengan cara mengajukan permohonan pindah kepada Pengurus Cabang tempat asal kedudukan.

**Pasal 11 Kehilangan Status Keanggotaan**

- 11.1 Mengajukan permohonan pengunduran diri, membubarkan diri, atau dibubarkan.
- 11.2 Anggota biasa yang karena suatu hal, atas rekomendasi Badan Arbitrase dinyatakan oleh Pengurus FPTI dicabut status keanggotaannya.
- 11.3 Kehilangan status keanggotaannya dinyatakan dengan surat keputusan Pengurus FPTI melalui sidang majelis Badan Arbitrase yang diadakan khusus untuk hal itu.

**Pasal 12 Pemberhentian Anggota**

- 12.1 Keanggotaan FPTI berakhir karena :
  - a. Permintaan sendiri.
  - b. Membubarkan diri.
  - c. Diberhentikan.
- 12.2 Anggota FPTI dapat diberhentikan jika :
  - a. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - b. Merugikan nama baik FPTI.
  - c. Tidak melakukan registrasi ulang
- 12.3 Pemberhentian anggota FPTI ditetapkan oleh Pengurus FPTI yang mengangkatnya.

**Pasal 13 Pembelaan Anggota**

- 13.1 Anggota FPTI yang akan diberhentikan karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan lainnya, dan atau merugikan nama baik FPTI, berhak membela diri dalam sidang di jajaran Pengurus FPTI yang bersangkutan.
- 13.2 Pengurus FPTI wajib melakukan sidang pembelaan diri paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak surat pengajuan pembelaan diri diterima.

**Pasal 14 Rehabilitasi Anggota**

Anggota FPTI yang diberhentikan berdasarkan Anggaran Rumah Tangga ini dapat mengajukan permohonan menjadi anggota FPTI kembali.

**BAB III  
ORGANISASI**

**Pasal 15 Pembinaan Organisasi**

- 15.1 Pengurus Pusat membina dan membantu Pengurus Daerah sehingga kemampuan setiap propinsi dalam mengembangkan panjat tebing di wilayah kerjanya meningkat.
- 15.2 Pengurus Daerah membina dan membantu Pengurus Cabang, sehingga kemampuan setiap kabupaten/kota dalam mengembangkan panjat tebing di wilayah kerjanya meningkat.
- 15.3 Pengurus Cabang membina dan membantu Anggota FPTI sehingga kemampuan dalam mengembangkan panjat tebing terus meningkat.

**Pasal 16 Jenjang Keorganisasian**

**16.1 Tingkat Nasional**

- 16.1.1 FPTI di tingkat nasional menghimpun Pengurus Daerah FPTI propinsi di seluruh Indonesia.
- 16.1.2 FPTI di tingkat nasional merupakan jajaran yang berfungsi sebagai pengendali strategis kegiatan panjat tebing dengan pembinaan sampai ke tingkat propinsi.
- 16.1.3 FPTI di tingkat nasional dibentuk Pengurus Pusat FPTI yang dilengkapi dengan Dewan Penasehat dan Badan Pemeriksa Keuangan Pengurus Pusat FPTI.

**16.2 Tingkat Propinsi**

- 16.2.1 FPTI di tingkat propinsi menghimpun Pengurus Cabang FPTI kabupaten/kota di seluruh wilayah propinsi yang bersangkutan.
- 16.2.2 FPTI di tingkat propinsi merupakan jajaran yang berfungsi sebagai pengendali strategis kegiatan panjat tebing dengan melaksanakan pembinaan sampai tingkat kabupaten/kota.

16.2.3 Di tingkat propinsi dibentuk Pengurus Daerah FPTI yang dilengkapi dengan Dewan Penasehat dan Badan Pemeriksa Keuangan Pengurus Daerah FPTI.

### **16.3 Tingkat Kabupaten/Kota**

16.3.1 FPTI di tingkat kabupaten/kota menghimpun anggota FPTI di seluruh wilayahnya.

16.3.2 FPTI di tingkat kabupaten/kota merupakan jajaran yang berfungsi sebagai pengendali strategis kegiatan panjat tebing dengan melaksanakan pembinaan sampai ke anggota FPTI.

16.3.3 Di tingkat kabupaten/kota dibentuk Pengurus Cabang FPTI yang dilengkapi dengan Dewan Penasehat dan Badan Pemeriksa Keuangan Pengurus Cabang FPTI.

## **Pasal 17 Kepengurusan**

17.1 Susunan Pengurus FPTI selengkapnya sebagai berikut :

- a. Ketua Umum.
- b. Ketua Harian.
- c. Sekretaris Umum.
- d. Bendahara Umum.
- e. Bidang Organisasi.
- f. Bidang Pembinaan
- g. Bidang Prestasi.
  - i). Biro Pelatih
- h. Bidang Panjat Tebing Alam.
- i. Bidang Kompetisi.
  - i). Biro Juri
- j. Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- k. Bidang Media dan Promosi.
- l. Bidang Usaha Dana.

17.2 Pengurus FPTI membentuk badan sekurang-kurangnya:

- a. Badan Vertical Rescue
- b. Badan Standarisasi dan Akreditasi.

- 17.3 Jika diperlukan maka Pengurus FPTI dapat menunjuk wakil Sekretaris, wakil Bendahara dan membentuk biro, bidang, atau badan sesuai kebutuhan.
- 17.4 Jika diperlukan Pengurus FPTI dapat mengangkat karyawan yang berkedudukan sebagai staf pelaksana tugas rutin administrasi kesekretarian sehari-hari yang dipimpin oleh Sekretaris Umum Pengurus FPTI.
- 17.5 Pengurus Cabang disahkan dan dikukuhkan oleh Pengurus Daerah, Pengurus Daerah disahkan dan dikukuhkan oleh Pengurus Pusat, Pengurus Pusat disahkan oleh Munas FPTI dan dikukuhkan oleh KONI Pusat.
- 17.6 Selama belum terbentuk Pengurus FPTI yang baru sebagai hasil Musyawarah, maka Pengurus FPTI lama tetap melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan tidak dibenarkan mengambil keputusan mengenai hal - hal sebagai berikut:
- a. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga.
  - b. Menandatangani pengeluaran uang di luar program kerja FPTI.
  - c. Mengubah struktur organisasi Pengurus FPTI dan atau mengadakan alih tugas staf.
  - d. Mengubah status kekayaan FPTI.

**Pasal 18 Pergantian Pengurus Antar-waktu**

- 18.1 Pergantian Pengurus FPTI antar-waktu dapat dilakukan jika :
- a. Pengurus FPTI bersangkutan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berbagai sebab sehingga mengakibatkan terjadinya kekosongan tugas dan tanggungjawab.
  - b. Pengurus FPTI bersangkutan melakukan kelalaian dalam pelaksanaan tugas sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran aturan organisasi.
- 18.2 Mekanisme pergantian antar-waktu dilakukan melalui Rapat Pleno Pengurus FPTI.
- 18.3 Pergantian ini dimintakan pengesahan jajaran di atasnya, kecuali pergantian Pengurus Pusat yang disahkan oleh KONI Pusat.



**Pasal 19 Dewan Penasehat**

- 19.1 Dewan Penasehat Pengurus FPTI diangkat dan disahkan oleh Musyawarah FPTI.
- 19.2 Dewan Penasehat Pengurus FPTI dilantik bersama-sama dengan Pengurus FPTI.
- 19.3 Masa bakti Dewan Penasehat Pengurus FPTI sama dengan Pengurus FPTI.
- 19.4 Dewan Penasehat Pengurus FPTI memberikan saran, pertimbangan kepada pimpinan Pengurus FPTI baik diminta maupun tidak.
- 19.5 Dewan Penasehat Pengurus FPTI terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota.
- 19.6 Dewan Penasehat Pengurus FPTI wajib diundang dalam setiap kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh FPTI, misalnya Musyawarah dan Rapat Kerja FPTI.

**Pasal 20 Badan Pemeriksa Keuangan**

- 20.1 Badan Pemeriksa Keuangan Pengurus FPTI adalah badan independen yang dibentuk dan disahkan oleh Musyawarah FPTI.
- 20.2 Badan Pemeriksa Keuangan Pengurus FPTI bertugas untuk melakukan audit keuangan FPTI untuk dilaporkan kepada Musyawarah atau Rapat Kerja FPTI.
- 20.3 Badan Pemeriksa Keuangan Pengurus FPTI terdiri atas unsur Pengurus di bawahnya dan dibantu oleh akuntan publik yang tidak mempunyai hak suara.
- 20.4 Jika Akuntan Publik yang ditunjuk untuk melakukan tugas Badan Pemeriksa Keuangan :
  - a. Wajib menyampaikan hasil pemeriksaan pada Musyawarah atau Rapat Kerja FPTI.
  - b. Boleh mendapat uang atas jasa yang telah diberikan.
- 20.5 Susunan Badan Pemeriksa Keuangan Pengurus FPTI terdiri atas :
  - a. 1 (satu) orang Ketua.
  - b. 2 (dua) orang anggota.
- 20.6 Badan Pemeriksa Keuangan Pengurus FPTI dilantik bersama-sama dengan Pengurus FPTI.
- 20.7 Masa bakti Badan Pemeriksa Keuangan Pengurus FPTI sama dengan masa bakti Pengurus FPTI.

## **Pasal 21 Uraian Tugas**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara baik dan terorganisasi, maka diantara Pimpinan Pengurus FPTI secara garis besar diadakan pembagian tugas dan tanggungjawab sehingga dengan adanya pembagian tugas dimaksud diharapkan akan dicapai hasil yang maksimal.

### **21.1 Ketua Umum**

- 21.1.1 Merupakan kekuasaan tertinggi dalam Pimpinan Pengurus FPTI.
- 21.1.2 Merumuskan kebijakan terhadap pembinaan dan pengembangan kegiatan panjat tebing sesuai amanat Musyawarah dan Rapat Kerja FPTI.
- 21.1.3 Bertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan Musyawarah, Rapat Kerja dan program kerja dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik oleh Pengurus FPTI.
- 21.1.4 Bertindak keluar dan kedalam atas nama FPTI.
- 21.1.5 Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang dipandang perlu menurut kepentingan dan perkembangan FPTI.
- 21.1.6 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Musyawarah FPTI.

### **21.2 Ketua Harian**

- 21.2.1 Ketua Harian Pengurus FPTI bersama Ketua Umum Pengurus FPTI merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan kegiatan panjat tebing sesuai amanat Musyawarah dan Rapat Kerja FPTI.
- 21.2.2 Mengusahakan agar seluruh keputusan Musyawarah, Rapat Kerja dan program kerja dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik oleh Pengurus FPTI.
- 21.2.3 Mengkoordinasikan kegiatan bidang-bidang.
- 21.2.4 Mewakili Ketua Umum Pengurus FPTI apabila berhalangan.
- 21.2.5 Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang dipandang perlu menurut kepentingan dan perkembangan FPTI.
- 21.2.6 Dalam menjalankan tugas, bertanggung jawab kepada Ketua Umum Pengurus FPTI.

**21.3 Sekretaris Umum**

- 21.3.1 Melaksanakan penyusunan rencana kerja FPTI dengan menghimpun seluruh program yang disusun setiap Ketua Bidang dan Bendahara berdasarkan Keputusan Musyawarah dan Rapat Kerja FPTI.
- 21.3.2 Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan.
- 21.3.3 Melaksanakan penyusunan laporan kesekretariatan secara periodik.
- 21.3.4 Menghimpun laporan dan menyampaikan kepada Ketua Umum Pengurus FPTI berdasarkan laporan Ketua Bidang dan Bendahara.
- 21.3.5 Mempersiapkan dan menyelenggarakan Musyawarah dan Rapat Kerja FPTI sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.
- 21.3.6 Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat koordinasi, rapat konsultasi, rapat rutin dan rapat pleno Pengurus FPTI.
- 21.3.7 Mengkoordinasikan, menampung dan menghimpun hubungan dengan berbagai pihak untuk kepentingan FPTI.
- 21.3.8 Mewakili Ketua Umum Pengurus FPTI atau Ketua Harian Pengurus FPTI apabila berhalangan.
- 21.3.9 Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan Ketua Umum Pengurus FPTI sesuai dengan kepentingan dan perkembangan FPTI.
- 21.3.10 Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Ketua Umum Pengurus FPTI.

**21.4 Bendahara Umum**

- 21.4.1 Menyusun rencana anggaran belanja dan pendapatan FPTI.
- 21.4.2 Mengkoordinasikan dan mengatur pengeluaran keuangan sesuai dengan rencana anggaran belanja tahunan FPTI yang telah disetujui.
- 21.4.3 Melaksanakan pembukuan, verifikasi dan mempertanggung jawabkan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 21.4.4 Menyusun laporan keuangan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 21.4.5 Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan Ketua Umum Pengurus FPTI sesuai dengan kepentingan dan perkembangan FPTI.
- 21.4.6 Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Ketua Umum Pengurus FPTI.

**21.5 Bidang Organisasi**

- 21.5.1 Mewakili Pimpinan Pengurus FPTI sepanjang menyangkut masalah organisasi.
- 21.5.2 Menyusun rencana dan program kerja mengenai Bidang Organisasi dan Keanggotaan.
- 21.5.3 Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan bidang organisasi sesuai dengan ketentuan dan tujuan FPTI.
- 21.5.4 Memberikan rekomendasi kepada pimpinan FPTI mengenai pengesahan dan pengukuhan pengurus setingkat dibawahnya.
- 21.5.5 Melaksanakan koordinasi antar bidang dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program kerja pengurus FPTI.
- 21.5.6 Mengusahakan dan mengarahkan setiap Musyawarah, Rapat Kerja agar dapat diselenggarakan sesuai dengan waktu dan ketentuan yang berlaku.
- 21.5.7 Memberikan laporan secara terinci kepada Pimpinan FPTI mengenai segala kegiatan yang berkaitan dengan bidang organisasi secara periodik.
- 21.5.8 Memberikan rekomendasi mengenai status hukum dari setiap Anggota FPTI kepada Pimpinan FPTI.
- 21.5.9 Menyusun laporan Bidang Organisasi secara periodik.
- 21.5.10 Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Ketua Umum Pengurus FPTI.

**21.6 Bidang Kompetisi**

- 21.6.1 Mewakili Pimpinan Pengurus FPTI sepanjang menyangkut masalah kompetisi panjat tebing.
- 21.6.2 Menyusun rencana dan program kerja mengenai masalah kompetisi panjat tebing.
- 21.6.3 Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan kompetisi yang diselenggarakan didalam wilayah kerjanya.
- 21.6.4 Mengkoordinasikan dan mengarahkan terhadap keikutsertaan FPTI dalam kompetisi internasional baik yang diselenggarakan oleh induk organisasi internasional.
- 21.6.5 Membina dan mengawasi segi teknis dan manajemen kompetisi dalam setiap penyelenggaraan kompetisi.
- 21.6.6 Meneliti, menelaah dan memberikan masukan dalam penyempurnaan peraturan kompetisi.

- 21.6.7 Meneliti dan mengawasi persyaratan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kompetisi.
- 21.6.8 Membuat rekomendasi untuk kegiatan kompetisi.
- 21.6.9 Menetapkan kategori dan urutan peringkat atlit panjat tebing Indonesia.
- 21.6.10 Menyusun laporan Bidang Kompetisi secara periodik.
- 21.6.11 Melaksanakan koordinasi antar bidang dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program kerja Pengurus FPTI.
- 21.6.12 Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan Ketua Umum Pengurus FPTI sesuai dengan kepentingan dan perkembangan FPTI.
- 21.6.13 Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Ketua Umum Pengurus FPTI.

### **21.7 Bidang Panjat Tebing Alam**

- 21.7.1 Mewakili Pimpinan Pengurus FPTI sepanjang menyangkut masalah kegiatan panjat tebing alam.
- 21.7.2 Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan panjat tebing alam yang diselenggarakan oleh Anggota FPTI.
- 21.7.3 Membina dan mengawasi segi teknis bagi yang akan melaksanakan panjat tebing alam.
- 21.7.4 Melakukan penyeliaan dan pendataan terhadap kegiatan panjat tebing alam, jalur panjat tebing yang telah dan akan dilaksanakan.
- 21.7.5 Menyusun laporan Bidang Panjat Tebing Alam secara periodik.
- 21.7.6 Melaksanakan koordinasi antar bidang dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program kerja pengurus FPTI.
- 21.7.7 Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan Ketua Umum Pengurus FPTI sesuai dengan kepentingan dan perkembangan FPTI.
- 21.7.8 Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Ketua Umum Pengurus FPTI.

### **21.8 Bidang Pembinaan**

- 21.8.1 Mewakili Pimpinan Pengurus FPTI sepanjang menyangkut masalah panjat tebing pendidikan.
- 21.8.2 Menyusun rencana kerja mengenai pendidikan.

- 21.8.3 Merumuskan, mengarahkan dan mengawasi program serta metode dalam proses pendidikan.
- 21.8.4 Melakukan penyeliaan dan pendataan terhadap terhadap sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam kegiatan panjat tebing pendidikan.
- 21.8.5 Melaksanakan koordinasi antar bidang dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program kerja Pengurus FPTI.
- 21.8.6 Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka untuk peningkatan kualitas dan kuantitas panjat tebing pendidikan.
- 21.8.7 Menyusun laporan Bidang Pembinaan secara periodik.
- 21.8.8 Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan Ketua Umum Pengurus FPTI sesuai dengan kepentingan dan perkembangan FPTI.
- 21.8.9 Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Ketua Umum Pengurus FPTI.

## **21.9 Bidang Prestasi**

- 21.9.1 Mewakili Pimpinan Pengurus FPTI sepanjang menyangkut masalah pengelolaan dan peningkatan prestasi.
- 21.9.2 Menyusun rencana kerja dalam bidang prestasi.
- 21.9.3 Merumuskan, mengarahkan dan mengawasi program serta metode peningkatan prestasi.
- 21.9.4 Melakukan penyeliaan dan pendataan terhadap terhadap sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam kegiatan panjat tebing prestasi.
- 21.9.5 Memberikan saran dan bimbingan mengenai masalah teknis persiapan dan pelaksanaan pemusatan latihan secara berjenjang
- 21.9.6 Melaksanakan koordinasi antar bidang dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program kerja Pengurus FPTI.
- 21.9.7 Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka untuk peningkatan kualitas dan kuantitas panjat tebing prestasi.
- 21.9.8 Menyusun laporan Bidang Prestasi secara periodik.
- 21.9.9 Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan Ketua Umum Pengurus FPTI sesuai dengan kepentingan dan perkembangan FPTI.
- 21.9.10 Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Ketua Umum Pengurus FPTI.

**21.10 Bidang Penelitian dan Pengembangan**

- 21.10.1 Mewakili Pimpinan Pengurus FPTI sepanjang menyangkut masalah penelitian dan pengembangan panjat tebing.
- 21.10.2 Menyusun rencana kerja mengenai penelitian dan pengembangan panjat tebing.
- 21.10.3 Merumuskan, mengarahkan dan mengawasi program penelitian dan pengembangan panjat tebing.
- 21.10.4 Melakukan penelitian, analisis, evaluasi serta menyajikan data tentang teknis, organisasi, potensi dan kemampuan serta perlengkapan dan peralatan dalam kegiatan panjat tebing.
- 21.10.5 Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pemanjat tebing.
- 21.10.6 Menyusun laporan Bidang Penelitian dan Pengembangan secara periodik.
- 21.10.7 Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan Ketua Umum Pengurus FPTI sesuai dengan kepentingan dan perkembangan FPTI.
- 21.10.8 Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Ketua Umum Pengurus FPTI.

**21.11 Bidang Media dan Promosi**

- 21.11.1 Mewakili Pimpinan Pengurus FPTI sepanjang menyangkut masalah Media dan Promosi.
- 21.11.2 Menyusun rencana kerja mengenai masalah Media dan Promosi.
- 21.11.3 Mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam penyebarluasan informasi aktifitas FPTI.
- 21.11.4 Menyusun laporan bidang Media dan Promosi secara periodik.
- 21.11.5 Melaksanakan koordinasi antar bidang dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program kerja Pengurus FPTI.
- 21.11.6 Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan Ketua Umum Pengurus FPTI sesuai dengan kepentingan dan perkembangan FPTI.
- 21.11.7 Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Ketua Umum Pengurus FPTI.

**21.12 Biro Juri**

- 21.12.1 Biro Juri bertugas mengatur, mengelola, mengklasifikasikan, mengawasi dan membina para juri di Indonesia.
- 21.12.2 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kompetisi.

**21.13 Biro Pelatih**

- 21.13.1 Biro Pelatih mengatur, mengelola, mengklasifikasikan dan mempromosikan pelatih yang telah lulus dan mengikuti kursus pelatih.
- 21.13.2 Membina dan mengawasi para pelatih dalam setiap menangani program kursus, latihan.
- 21.13.3 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Prestasi.

**21.14 Badan *Vertical Rescue***

- 21.14.1 Badan Vertical Rescue mengatur dan mengelola masalah yang berkaitan dengan kegiatan vertical rescue.
- 21.14.2 Badan Vertical Rescue bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan vertical rescue.
- 21.14.3 Badan ini bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

**21.15 Badan Standarisasi dan Akreditasi**

- 21.15.1 Badan standarisasi dan akreditasi melakukan penyusunan standarisasi dan akreditasi panjat tebing.
- 21.15.2 Badan ini bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

**21.16 Tugas Dewan Penasehat**

- 21.16.1 Mendampingi Pimpinan Pengurus FPTI dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- 21.16.2 Memberikan saran, pertimbangan dan santunan kepada Pimpinan Pengurus FPTI baik diminta maupun tidak.
- 21.16.3 Membantu memelihara dan mengembangkan hubungan baik antara masyarakat, pemerintah dan negara sahabat dengan Pengurus FPTI.



- 21.16.4 Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, DewanPenasehat secara berkala mengadakan rapat koordinasi dan konsultasi dengan Pimpinan Pengurus FPTI.
- 21.16.5 Wajib diundang dalam setiap kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pengurus FPTI, antara lain Musyawarah FPTI dan Rapat Kerja FPTI.

**21.17 Badan Pemeriksa Keuangan**

- 21.17.1 Bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap keuangan Pengurus FPTI.
- 21.17.2 Memberikan pendapat dan saran terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Pengurus FPTI demi tercapainya tujuan dan kebenaran yang bertanggung jawab terhadap perolehan dan penggunaan keuangan Pengurus FPTI.
- 21.17.3 Wajib diundang dalam setiap kegiatan Musyawarah dan Rapat Kerja FPTI.
- 21.17.4 Bertanggung jawab kepada Musyawarah FPTI.

**Pasal 22 Peraturan Pelengkap dan Pengisian Jabatan**

- 22.1 Yang dimaksud dengan unsur Pimpinan Pengurus FPTI adalah Ketua Umum, Ketua Harian dan Sekretaris Umum
- 22.2 Bila dalam penyelenggaraan keputusan Musyawarah, Rapat Kerja dan atau Rapat Pleno Pengurus FPTI yang menurut penilaian Pimpinan Pengurus FPTI tidak dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya, maka Ketua Umum Pengurus FPTI mempunyai kewenangan untuk mengganti yang bersangkutan berdasarkan Keputusan Ketua Umum Pengurus FPTI. Pergantian tersebut wajib dilaporkan Pimpinan Pengurus FPTI kepada Rapat Kerja FPTI terdekat.

**Pasal 23 Tugas dan Tanggungjawab Pengurus Pusat FPTI**

- 23.1 Pengurus Pusat FPTI mempunyai tugas dan tanggungjawab :
  - a. Menjalankan dan mengawasi pelaksanaan Anggaran Dasar FPTI dan Anggaran Rumah Tangga FPTI.
  - b. Menetapkan hal-hal yang belum diatur selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar FPTI dan Anggaran Rumah Tangga FPTI.

- c. Berhubungan dan bekerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat tingkat nasional dan internasional yang sesuai dengan tujuan FPTI.
- d. Membuat laporan kerja tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Rapat Kerja Nasional FPTI.
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat FPTI kepada Musyawarah Nasional FPTI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Pusat FPTI bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional FPTI.

**Pasal 24 Tugas dan Tanggungjawab Pengurus Daerah FPTI**

24.1 Pengurus Daerah FPTI mempunyai tugas dan tanggungjawab :

- a. Menjalankan Anggaran Dasar FPTI dan Anggaran Rumah Tangga FPTI.
- b. Menetapkan hal - hal yang belum diatur selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar FPTI dan Anggaran Rumah Tangga FPTI.
- c. Membina dan membantu Pengurus Cabang FPTI di propinsinya.
- d. Berhubungan dan bekerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat tingkat propinsi, yang sesuai dengan tujuan FPTI.
- e. Menyampaikan laporan kepada Pengurus Pusat FPTI mengenai perkembangan FPTI di propinsinya.
- f. Menyampaikan pertanggungjawaban Pengurus Daerah FPTI kepada Musyawarah Daerah FPTI, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Rapat Kerja Daerah FPTI.

24.2 Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Daerah FPTI bertanggungjawab kepada Musyawarah Daerah FPTI.

**Pasal 25 Tugas dan Tanggungjawab Pengurus Cabang FPTI**

25.1 Pengurus Cabang FPTI mempunyai tugas dan tanggungjawab :

- a. Melaksanakan Anggaran Dasar FPTI dan Anggaran Rumah Tangga FPTI.

- b. Menetapkan hal-hal yang belum diatur selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar FPTI dan Anggaran Rumah Tangga FPTI.
- c. Membina dan membantu klub, perhimpunan, asosiasi kegiatan panjat tebing Anggota FPTI di kabupaten/kota.
- d. Berhubungan dan bekerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat tingkat kabupaten/kota, yang sesuai dengan tujuan FPTI.
- e. Menyampaikan pertanggungjawaban Pengurus Cabang FPTI kepada Musyawarah Cabang FPTI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Rapat Kerja Cabang FPTI.

25.2 Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Cabang FPTI bertanggungjawab kepada Musyawarah Cabang FPTI.

**BAB IV**  
**MUSYAWARAH DAN RAPAT**

**Pasal 26 Musyawarah dan Musyawarah Luar Biasa**

**26.1 Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa**

- 26.1.1 Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar biasa adalah pemegang kekuasaan tertinggi FPTI
- 26.1.2 Musyawarah Nasional FPTI diadakan 4 (empat) tahun sekali.
- 26.1.3 Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara 2 (dua) waktu Musyawarah Nasional FPTI dapat diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa FPTI.
- 26.1.4 Musyawarah Nasional FPTI dan Musyawarah Nasional Luar Biasa FPTI dinyatakan sah jika dihadiri oleh utusan dari sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (duapertiga) jumlah Pengurus Daerah FPTI.
- 26.1.5 Jika kuorum tidak terpenuhi, maka Musyawarah ditunda selama 1 x 24 jam kemudian Musyawarah dinyatakan kuorum.
- 26.1.6 Musyawarah Nasional Luar Biasa FPTI diatur sebagai berikut :
- a. Musyawarah Nasional Luar Biasa FPTI diselenggarakan atas prakarsa Pengurus Pusat FPTI atau atas usul dari sekurang - kurangnya  $\frac{2}{3}$  (duapertiga) jumlah Pengurus Daerah FPTI yang ada, yang harus diajukan secara tertulis kepada Pengurus Pusat FPTI dengan disertai alasan yang jelas.
  - b. Jika 3 (tiga) bulan setelah usul tertulis diterima dan Pengurus Pusat FPTI belum mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa FPTI, maka para pengusul berhak mendesak Pengurus Pusat FPTI mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa FPTI.
  - c. Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Pengurus Pusat FPTI didesak para pengusul, Pengurus Pusat FPTI belum juga mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa FPTI, maka para pengusul dapat menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa FPTI.

**26.2 Peserta Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa**

- 26.2.1 Peserta Musyawarah Nasional FPTI dan Musyawarah Nasional Luar Biasa FPTI terdiri atas utusan Pengurus Pusat FPTI dan Pengurus Daerah FPTI.
- 26.2.2 Utusan Pengurus Pusat FPTI berjumlah 5 (lima) orang yang diberi mandat oleh Ketua Umum Pengurus Pusat FPTI.
- 26.2.3 Utusan Pengurus Daerah FPTI berjumlah 3 (tiga) orang yang diberi mandat oleh Ketua Umum Daerah FPTI.
- 26.2.4 Utusan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah FPTI masing - masing mempunyai 1 (satu) hak suara.
- 26.2.5 Pada Musyawarah Nasional FPTI dan Musyawarah Nasional Luar Biasa FPTI, saran dan usul peninjau dapat disalurkan lewat utusan Pengurus Pusat FPTI atau Pengurus Daerah FPTI.

**26.3 Agenda Musyawarah Nasional**

- 26.3.1 Agenda pokok Musyawarah Nasional adalah :
- a. Menetapkan tatatertib dan agenda Munas
  - b. Penyampaian pertanggungjawaban laporan kerja dan keuangan Pengurus Pusat FPTI selama masa bakti kepengurusan.
  - c. Penetapan rencana strategis Pengurus Pusat FPTI untuk masa bakti berikutnya.
  - d. Pemilihan dan penetapan Ketua Umum Pengurus Pusat FPTI untuk masa bakti berikutnya.
  - e. Penetapan Anggaran Dasar FPTI dan atau Anggaran Rumah Tangga FPTI.
  - f. Pemilihan dan penetapan Badan Pemeriksa Keuangan Pengurus Pusat FPTI.
  - g. Pemilihan dan penetapan Dewan Penasehat Pengurus Pusat FPTI.
- 26.3.2 Agenda Musyawarah Nasional FPTI lainnya dapat diagendakan jika dipandang perlu.
- 26.3.3 Agenda pertanggungjawaban Pengurus Pusat FPTI termasuk pertanggungjawaban keuangan harus diselesaikan sebelum agenda yang lain.
- 26.3.4 Pertanggungjawaban keuangan Pengurus Pusat FPTI selama masa baktinya, yang dibuat oleh Pengurus Pusat FPTI dengan bantuan seorang ahli administrasi keuangan, sebelum diajukan kepada Musyawarah Nasional FPTI

harus diteliti dan disahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pengurus Pusat FPTI.

#### **26.4 Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat FPTI**

- 26.4.1 Musyawarah Nasional FPTI memilih secara langsung Ketua Umum Pengurus Pusat FPTI dan tim formatur yang selanjutnya diketuai oleh Ketua Umum Pengurus Pusat FPTI terpilih untuk membentuk Pengurus Pusat FPTI.
- 26.4.2 Tim formatur sekurang - kurangnya 5 (lima) orang di luar Ketua Umum Pengurus Pusat FPTI terpilih, yang terdiri atas dua orang unsur Pengurus Pusat FPTI dan 3 (tiga) orang unsur Pengurus Daerah FPTI.
- 26.4.3 Ketua Umum Pengurus Pusat FPTI terpilih dan tim formatur paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan membentuk Pengurus Pusat FPTI baru, yang selanjutnya diajukan kepada Ketua Umum KONI Pusat untuk disahkan dan dilantik.
- 26.4.4 Ketua Umum Pengurus Pusat FPTI sebanyak-banyaknya menjabat 2 (dua) kali masa bakti secara berturut - turut.
- 26.4.5 Pengurus Pusat FPTI lama, sejak selesainya Musyawarah Nasional FPTI sampai dengan dilantiknya Pengurus Pusat FPTI baru berstatus demisioner dan bertugas menyelesaikan hal-hal rutin.

#### **26.5 Usul Pengurus Daerah Untuk Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa**

- 26.5.1 Usul Pengurus Daerah FPTI harus diajukan secara tertulis kepada Pengurus Pusat FPTI selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu pelaksanaan Musyawarah Nasional FPTI.
- 26.5.2 Selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Nasional FPTI, Pengurus Pusat FPTI harus sudah menyiapkan secara tertulis bahan Musyawarah Nasional FPTI dan menyampaikan kepada semua Pengurus Daerah FPTI.
- 26.5.3 Usul dan bahan Musyawarah Nasional Luar Biasa FPTI diatur oleh Pengurus Pusat FPTI.

**26.6 Pimpinan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa**

Musyawarah Nasional FPTI dan Musyawarah Nasional Luar Biasa FPTI dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Nasional FPTI tersebut dan terdiri atas unsur - unsur Pengurus Pusat FPTI dan Pengurus Daerah FPTI.

**26.7 Pengambilan Keputusan**

26.7.1 Keputusan Musyawarah Nasional FPTI dan Musyawarah Nasional Luar Biasa FPTI diusahakan agar dapat dicapai atas dasar musyawarah untuk mufakat.

26.7.2 Jika tidak dicapai mufakat :

- a. Musyawarah Nasional FPTI dan Musyawarah Nasional Luar Biasa FPTI mengambil keputusan dengan cara pemungutan suara.
- b. Keputusan adalah sah apabila memperoleh lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah suara yang hadir plus 1 (satu).

26.7.3 Pemungutan suara dilaksanakan secara lisan, kecuali dalam hal - hal sebagai berikut :

- a. Jika pimpinan Musyawarah Nasional FPTI dan Musyawarah Nasional Luar Biasa FPTI menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilaksanakan secara tertulis dan rahasia.
- b. Pemungutan suara tentang hal - hal yang menyangkut pribadi seseorang harus dilaksanakan secara tertulis dan rahasia.

**26.8 Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa**

26.8.1 Musyawarah Daerah adalah pemegang kekuasaan tertinggi FPTI ditingkat Propinsi.

26.8.2 Musyawarah Daerah FPTI diadakan 4 (empat) tahun sekali.

26.8.3 Jika ada hal - hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua waktu Musyawarah Daerah FPTI dapat diadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa FPTI.

26.8.4 Musyawarah Daerah FPTI dan Musyawarah Daerah Luar Biasa FPTI dinyatakan sah jika dihadiri oleh utusan dari sekurang - kurangnya 2/3 (duapertiga) jumlah Pengurus Cabang FPTI.

- 26.8.5 Jika kuorum tidak terpenuhi, maka Musyawarah ditunda selama 1x24 jam, kemudian Musyawarah dinyatakan kuorum.
- 26.8.6 Musyawarah Daerah Luar Biasa FPTI diatur sebagai berikut :
- a. Musyawarah Daerah Luar Biasa FPTI diselenggarakan atas prakarsa Pengurus Daerah FPTI atau atas usul dari sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) jumlah Pengurus Cabang FPTI yang ada, yang harus diajukan secara tertulis kepada Pengurus Daerah FPTI dengan disertai alasan yang jelas.
  - b. Jika 3 (tiga) bulan setelah usul tertulis diterima dan Pengurus Daerah FPTI belum mengadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa FPTI, maka para pengusul berhak mendesak Pengurus Daerah FPTI mengadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa FPTI.
  - c. Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Pengurus Daerah FPTI didesak para pengusul, Pengurus Daerah FPTI belum juga mengadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa FPTI, maka para pengusul dapat menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa FPTI.

## **26.9 Peserta Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa**

- 26.9.1 Peserta Musyawarah Daerah FPTI dan Musyawarah Daerah Luar Biasa FPTI terdiri atas utusan Pengurus Daerah FPTI dan Pengurus Cabang FPTI.
- 26.9.2 Utusan Pengurus Daerah FPTI berjumlah 5 (lima) orang yang diberi mandat oleh Ketua Umum Pengurus Daerah FPTI.
- 26.9.3 Utusan Pengurus Cabang FPTI berjumlah 3 (tiga) orang yang diberi mandat oleh Ketua Umum Pengurus Cabang FPTI.
- 26.9.4 Utusan Pengurus Daerah FPTI dan Pengurus Cabang FPTI masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara.
- 26.9.5 Pada Musyawarah Daerah FPTI dan Musyawarah Daerah Luar Biasa FPTI, saran dan usul peninjau dapat disalurkan lewat utusan Pengurus Daerah FPTI atau Pengurus Cabang FPTI.

## **26.10 Agenda Musyawarah Daerah**

- 26.10.1 Agenda pokok Musyawarah Daerah adalah:
- a. Penetapan tata tertib dan agenda Musyawarah Daerah.



- b. Penyampaian pertanggungjawaban laporan kerja dan keuangan Pengurus Daerah FPTI selama masa bakti kepengurusan.
  - c. Penetapan rencana strategis Pengurus Daerah FPTI untuk masa bakti berikutnya.
  - d. Pemilihan dan penetapan Ketua Umum Pengurus Daerah FPTI untuk masa bakti berikutnya.
  - e. Pemilihan dan penetapan Komisi Disiplin Pengurus Daerah FPTI.
  - f. Pemilihan dan penetapan Badan Pemeriksa Keuangan Pengurus Daerah FPTI.
  - g. Pemilihan dan penetapan Dewan Penasehat Pengurus Daerah FPTI.
- 26.10.2 Agenda Musyawarah Daerah FPTI lainnya dapat diagendakan jika dipandang perlu.
- 26.10.3 Agenda pertanggungjawaban Pengurus Daerah FPTI termasuk pertanggungjawaban keuangan harus diselesaikan sebelum agenda yang lain.
- 26.10.4 Pertanggungjawaban keuangan Pengurus Daerah FPTI selama masa baktinya, yang dibuat oleh Pengurus Daerah FPTI dengan bantuan seorang ahli administrasi keuangan, sebelum diajukan kepada Musyawarah Daerah FPTI harus diteliti dan disahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pengurus Daerah FPTI.
- 26.11 Pemilihan Ketua Umum Pengurus Daerah FPTI**
- 26.11.1 Musyawarah Daerah FPTI memilih secara langsung Ketua Umum Pengurus Daerah FPTI dan tim formatur yang selanjutnya diketuai oleh Ketua Umum Pengurus Daerah FPTI terpilih untuk membentuk Pengurus Daerah FPTI.
- 26.11.2 Tim formatur sekurang-kurangnya 5 (lima) orang di luar Ketua Umum Pengurus Daerah FPTI terpilih, yang terdiri atas 2 (dua) orang unsur Pengurus Daerah FPTI dan 3 (tiga) orang unsur Pengurus Cabang FPTI.
- 26.11.3 Tim formatur dalam waktu 1 (satu) bulan membentuk Pengurus Daerah FPTI baru, yang selanjutnya diajukan kepada Ketua Umum Pengurus Pusat FPTI untuk disahkan dan dilantik.
- 26.11.4 Ketua Umum Pengurus Daerah FPTI sebanyak-banyaknya menjabat 3 (tiga) kali masa bakti secara berturut - turut.

26.11.5 Pengurus Daerah FPTI lama, sejak selesainya Musyawarah Daerah FPTI sampai dengan dilantiknya Pengurus Daerah FPTI baru berstatus demisioner dan bertugas menyelesaikan hal - hal rutin.

**26.12 Usul Pengurus Cabang Untuk Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa**

26.12.1 Usul Pengurus Cabang FPTI harus diajukan secara tertulis kepada Pengurus Daerah FPTI selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu pelaksanaan Musyawarah Daerah FPTI.

26.12.2 Selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Daerah FPTI, Pengurus Daerah FPTI harus sudah menyiapkan secara tertulis bahan Musyawarah Daerah FPTI dan menyampaikan kepada semua Pengurus Cabang FPTI.

26.12.3 Usul dan bahan Musyawarah Daerah Luar Biasa FPTI diatur oleh Pengurus Daerah FPTI.

**26.13 Pimpinan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa**

Musyawarah Daerah FPTI dan Musyawarah Daerah Luar Biasa FPTI dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Daerah FPTI tersebut, dan terdiri atas unsur-unsur Pengurus Daerah FPTI dan Pengurus Cabang FPTI.

**26.14 Cara Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa Mengambil Keputusan**

26.14.1 Keputusan Musyawarah Daerah FPTI dan Musyawarah Daerah Luar Biasa FPTI diusahakan agar dapat dicapai atas dasar musyawarah untuk mufakat.

26.14.2 Jika tidak dicapai mufakat :

a. Musyawarah Daerah FPTI dan Musyawarah Daerah Luar Biasa FPTI mengambil keputusan dengan cara pemungutan suara.

b. Keputusan adalah sah apabila memperoleh lebih dari 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah suara yang hadir.

26.14.3 Pemungutan suara dilaksanakan secara lisan, kecuali dalam hal - hal sebagai berikut :

- a. Jika pimpinan Musyawarah Daerah FPTI menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilaksanakan secara tertulis dan rahasia.
- b. Pemungutan suara tentang hal - hal yang menyangkut pribadi seseorang harus dilaksanakan secara tertulis dan rahasia.
- c. Keputusan Musyawarah Daerah FPTI dan Musyawarah Daerah Luar Biasa FPTI tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar FPTI dan Anggaran Rumah Tangga FPTI, Keputusan Musyawarah Nasional FPTI dan Keputusan Pengurus Pusat FPTI.

## **26.15 Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa**

- 26.15.1 Musyawarah Cabang FPTI adalah pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat Kabupaten / Kota
- 26.15.2 Musyawarah Cabang FPTI diadakan 4 (empat) tahun sekali.
- 26.15.3 Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara 2 (dua) waktu Musyawarah Cabang FPTI dapat diadakan Musyawarah Cabang Luar Biasa FPTI.
- 26.15.4 Musyawarah Cabang FPTI dan Musyawarah Cabang Luar Biasa FPTI dinyatakan sah jika dihadiri oleh utusan dari sekurang - kurangnya  $\frac{2}{3}$  (duapertiga) jumlah anggota Biasa.
- 26.15.5 Musyawarah Cabang Luar Biasa FPTI diatur sebagai berikut :
  - a. Musyawarah Cabang Luar Biasa FPTI diselenggarakan atas prakarsa Pengurus Cabang FPTI atau atas usul dari sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (duapertiga) jumlah anggota yang ada, yang harus diajukan secara tertulis kepada Pengurus Cabang FPTI dengan disertai alasan yang jelas.
  - b. Jika 3 (tiga) bulan setelah usul tertulis diterima dan Pengurus Cabang FPTI belum mengadakan Musyawarah Cabang Luar Biasa FPTI, maka para pengusul berhak mendesak Pengurus Cabang FPTI mengadakan Musyawarah Cabang Luar Biasa FPTI.
  - c. Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Pengurus Cabang FPTI didesak para pengusul, Pengurus Cabang FPTI belum juga mengadakan Musyawarah Cabang Luar Biasa FPTI, maka para pengusul dapat menyelenggarakan Musyawarah Cabang Luar Biasa FPTI.

**26.16 Peserta Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa**

- 26.16.1 Peserta Musyawarah Cabang FPTI dan Musyawarah Cabang Luar Biasa FPTI terdiri atas utusan Pengurus Cabang FPTI dan anggota biasa
- 26.16.2 Utusan Pengurus Cabang FPTI berjumlah 3 (tiga) orang yang diberi mandat oleh Ketua Umum Pengurus Cabang FPTI.
- 26.16.3 Utusan Anggota Biasa berjumlah 2 (dua) orang yang diberi mandat oleh Ketua Umum klub, perhimpunan, asosiasi kegiatan panjat tebing.
- 26.16.4 Utusan Pengurus Cabang FPTI dan anggota biasa masing - masing mempunyai satu hak suara.
- 26.16.5 Pada Musyawarah Cabang FPTI dan Musyawarah Cabang Luar Biasa FPTI, saran dan usul peninjau dapat disalurkan lewat utusan Pengurus Cabang FPTI atau klub, perhimpunan, asosiasi kegiatan panjat tebing.

**26.17 Agenda Musyawarah Cabang**

- 26.17.1 Agenda pokok Musyawarah Cabang FPTI adalah :
  - a. Penetapan tata tertib dan agenda Musyawarah Cabang
  - b. Penyampaian pertanggungjawaban laporan kerja dan keuangan Pengurus Cabang FPTI selama masa bakti kepengurusan.
  - c. Penetapan rencana strategis Pengurus Cabang FPTI untuk masa bakti berikutnya.
  - d. Pemilihan dan penetapan Ketua Umum Pengurus Cabang FPTI untuk masa bakti berikutnya.
  - e. Pemilihan dan penetapan Badan Pemeriksa Keuangan Pengurus Cabang FPTI.
  - f. Pemilihan dan penetapan Dewan Penasehat Pengurus Cabang FPTI.
- 26.17.2 Penetapan Dewan Penasehat Pengurus Cabang FPTI.
- 26.17.3 Agenda Musyawarah Cabang FPTI lainnya dapat diagendakan jika dipandang perlu.
- 26.17.4 Agenda pertanggungjawaban Pengurus Cabang FPTI termasuk pertanggungjawaban keuangan harus diselesaikan sebelum agenda yang lain.
- 26.17.5 Pertanggungjawaban keuangan Pengurus Cabang FPTI selama masa baktinya, yang dibuat oleh Pengurus Cabang FPTI dengan bantuan seorang ahli administrasi keuangan, sebelum diajukan kepada Musyawarah Cabang FPTI

harus diteliti dan disahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pengurus Cabang FPTI.

#### **26.18. Pemilihan Ketua Umum Pengurus Cabang FPTI**

- 26.18.1 Musyawarah Cabang FPTI memilih secara langsung Ketua Umum Pengurus Cabang FPTI dan tim formatur yang selanjutnya diketuai oleh Ketua Umum Pengurus Cabang FPTI terpilih untuk membentuk Pengurus Cabang FPTI.
- 26.18.2 Tim formatur sekurang - kurangnya 5 (lima) orang di luar Ketua Umum Pengurus Cabang FPTI terpilih yang terdiri atas 2 (dua) orang unsur Pengurus Cabang FPTI dan 3 (tiga) orang unsur anggota biasa.
- 26.18.3 Tim formatur dalam waktu 1 (satu) bulan membentuk Pengurus Cabang FPTI baru, yang selanjutnya diajukan kepada Ketua Umum Pengurus Daerah FPTI untuk disahkan dan dilantik.
- 26.18.4 Ketua Umum Pengurus Cabang FPTI sebanyak - banyaknya menjabat 3 (tiga) kali masa bakti secara berturut - turut.
- 26.18.5 Pengurus Cabang FPTI lama, sejak selesainya Musyawarah Cabang sampai dengan dilantiknya Pengurus Cabang FPTI baru berstatus demisioner dan bertugas menyelesaikan hal - hal rutin.

#### **26.19. Usul Anggota Biasa Untuk Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa**

- 26.19.1 Usul Anggota harus diajukan secara tertulis kepada Pengurus Cabang FPTI selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu pelaksanaan Musyawarah Cabang FPTI.
- 26.19.2 Selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Cabang FPTI, Pengurus Cabang FPTI harus sudah menyiapkan secara tertulis bahan Musyawarah Cabang FPTI dan menyampaikan kepada semua Anggota.
- 26.19.3 Usul dan bahan Musyawarah Cabang Luar Biasa FPTI diatur oleh Pengurus Cabang FPTI.

**26.20 Pimpinan Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa**

Musyawarah Cabang FPTI dan Musyawarah Cabang Luar Biasa FPTI dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Anggota FPTI tersebut, dan terdiri atas unsur-unsur Pengurus Cabang FPTI dan utusan anggota biasa.

**26.21 Cara Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa Mengambil Keputusan**

26.21.1 Keputusan Musyawarah Cabang FPTI dan Musyawarah Cabang Luar Biasa FPTI diusahakan agar dapat dicapai atas dasar musyawarah untuk mufakat.

26.21.2 Jika tidak dicapai mufakat :

- a. Musyawarah Cabang FPTI dan Musyawarah Cabang Luar Biasa FPTI mengambil keputusan dengan cara pemungutan suara.
- b. Keputusan adalah sah apabila memperoleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah suara yang hadir.

26.21.3 Pemungutan suara dilaksanakan secara lisan, kecuali dalam hal - hal sebagai berikut :

- a. Jika pimpinan Musyawarah Anggota FPTI menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilaksanakan secara tertulis dan rahasia.
- b. Pemungutan suara tentang hal-hal yang menyangkut pribadi seseorang harus dilaksanakan secara tertulis dan rahasia.

26.21.4 Keputusan Musyawarah Cabang FPTI dan Musyawarah Cabang Luar Biasa FPTI tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar FPTI dan Anggaran Rumah Tangga FPTI, Keputusan Musyawarah Nasional FPTI, Keputusan Pengurus Pusat FPTI, Keputusan Musyawarah Daerah FPTI dan Keputusan Pengurus Daerah FPTI.

**Pasal 27 Rapat Kerja**

27.1 Rapat Kerja FPTI diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali.

27.2 Peserta Rapat Kerja FPTI terdiri dari :

- a. Pengurus FPTI yang bersangkutan.
- b. Ketua, Sekretaris dan Bidang-bidang Pengurus FPTI dibawahnya.

- 27.3 Rapat Kerja FPTI dipimpin oleh Ketua Umum FPTI.
- 27.4 Hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai Rapat Kerja FPTI diatur didalam Tata tertib Rapat Kerja.
- 27.5 Rapat Kerja FPTI bertugas untuk :
- a. Menetapkan Tata Tertib dan Agenda Rapat Kerja FPTI.
  - b. Menetapkan Program Kerja Pengurus FPTI untuk tahun anggaran tertentu.
  - c. Meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai pertanggung jawaban dari Pengurus FPTI baik laporan kerja maupun keuangan, untuk satu tahun anggaran.
  - d. Membicarakan dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan perkembangan FPTI.

## **BAB V**

### **SANKSI**

#### **Pasal 28 Sanksi**

Sanksi adalah tindakan yang dikenakan bagi Anggota dan Pengurus FPTI karena telah melakukan pelanggaran dan tidak/terlambat melaksanakan ketetapan-ketetapan Musyawarah, Rapat Kerja dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 29 Hal-hal yang dapat menimbulkan turunnya sanksi:**

- 29.1 Tidak hadir di Musyawarah.
- 29.2 Tidak hadir di Rapat Kerja.
- 29.3 Tidak hadir di Kejuraan Nasional FPTI dan Kejuraan Nasional Kelompok Umur FPTI.

#### **Pasal 30 Bentuk Sanksi**

- 30.1 Apabila Pengurus Pusat melakukan atau melanggar ketentuan Pasal 29 dalam Anggaran Rumah Tangga dimaksud akan diberi sanksi :
- 30.1.1. Diajukan mosi tidak percaya secara tertulis dan disetujui sekurang kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah Pengurus Daerah yang ada, dan disampaikan Kepada Dewan Penasehat.

- 30.1.2. Dalam waktu 1 x 24 Jam sesuai ketentuan pada ayat tersebut diatas Dewan Penasehat tidak memberikan tindakan, maka mosi tidak percaya akan disampaikan ke KONI Pusat
  
- 30.2. Apabila Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Anggota biasa yang melakukan atau melanggar ketentuan Pasal 29 dalam ART dimaksud akan diberi sanksi:
  - 30.2.1 Tidak memiliki hak suara dan bicara.
  - 30.2.2 Tidak diperbolehkan untuk mengikuti, mengirimkan, pemanjat, atlit, kontingen, utusan dalam kegiatan yang berskala nasional atau internasional sampai dengan Musyawarah atau Rapat Kerja sesuai dengan tingkatannya berikutnya.

## **BAB VI KEGIATAN**

### **Pasal 31 Kejuaraan**

#### **31.1 Kejuaraan Nasional:**

- 31.1.1. Kejuaraan Nasional FPTI
- 31.1.2. Kejuaraan Nasional Kelompok Umur FPTI

#### **31.2 Kejuaraan Daerah**

- 31.2.1. Kejuaraan Daerah FPTI
- 31.2.2. Kejuaraan Daerah Kelompok Umur FPTI

#### **31.3 Kejuaraan Cabang**

- 31.3.1. Kejuaraan Cabang FPTI
- 31.3.2. Kejuaraan Cabang Kelompok Umur FPTI

#### **31.4 Sirkuit Panjat Tebing**

- 31.4.1. Sirkuit Panjat Tebing Nasional
- 31.4.2. Sirkuit Panjat Tebing Daerah
- 31.4.3. Sirkuit Panjat Tebing Cabang



**Pasal 32 Kejuaraan Nasional**

- 32.1 Kejuaraan Nasional diselenggarakan oleh FPTI setiap tahun
- 32.2 Pemilihan dan penetapan tuan rumah Kejuaraan Nasional dilakukan pada Rapat Kerja Nasional FPTI.
- 32.3 Apabila pelaksanaan Kejuaraan Nasional bersamaan dengan kegiatan lain yang penting maka Kejuaraan Nasional dapat ditinjau dengan alasan efektifitas dan efisiensi.

**Pasal 33 Kejuaraan Daerah**

- 33.1 Kejuaraan Daerah adalah kejuaraan antar kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah setiap tahun.
- 33.2 Pemilihan dan penetapan tuan rumah Kejuaraan Daerah dilakukan pada Rapat Kerja Daerah FPTI.
- 33.3 Apabila pelaksanaan Kejuaraan Daerah bersamaan dengan kegiatan lain yang penting maka Kejuaraan Daerah dapat ditinjau dengan alasan efektifitas dan efisiensi.

**Pasal 34 Kejuaraan Cabang**

- 34.1 Kejuaraan Cabang adalah kejuaraan antar anggota biasa yang diselenggarakan setiap tahun.
- 34.2 Pemilihan dan penetapan tuan rumah Kejuaraan Cabang dilakukan pada Rapat Kerja Cabang FPTI.
- 34.3 Apabila pelaksanaan Kejuaraan Cabang bersamaan dengan kegiatan lain yang penting maka Kejuaraan Cabang dapat ditinjau dengan alasan efektifitas dan efisiensi.

**Pasal 35 Sirkuit Panjat Tebing**

- 35.1 Sirkuit kompetisi nasional, daerah, atau cabang adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh anggota FPTI yang ditetapkan sebagai seri sirkuit kompetisi, nasional, daerah, atau cabang dibawah pengawasan FPTI.
- 35.2 Aturan penyelenggaraan suatu sirkuit kompetisi panjat tebing diatur dalam peraturan yang diberlakukan FPTI.

**Pasal 36 Aturan Penyelenggaraan**

Penyelenggaraan kejuaraan mengacu kepada peraturan kompetisi yang diberlakukan oleh FPTI.

**Pasal 37 Pemanjatan Tebing Alam**

Bentuk kegiatan pemanjatan tebing alam yang dilakukan individu yang tergabung dalam klub atau perhimpunan atau asosiasi kegiatan panjat tebing Anggota FPTI bertujuan menggali potensi dan menjaga kelestarian alam, mengarah pada nilai positif bersifat rekreatif dan edukatif dalam rangka cinta tanah air serta membangun karakter manusia Indonesia yang bermartabat.

**Pasal 38 Kegiatan lain**

FPTI melakukan dan memfasilitasi kegiatan lain yang dilakukan oleh Anggota.

**BAB VII**

**PENDAPATAN DAN KEKAYAAN**

**Pasal 39 Pendapatan**

Pendapatan FPTI yang diperoleh dari royalti atas hak milik intelektual yang dimiliki FPTI yang berupa finansial disimpan di bank atas nama FPTI.

**Pasal 40 Kekayaan**

40.1 Kekayaan FPTI terdiri atas :

40.1.1 Uang

40.1.2 Benda tak bergerak

40.1.3 Benda bergerak.

40.2 Benda tak bergerak meliputi tanah dan bangunan.

40.3 Benda bergerak meliputi hasil usaha tetap, kendaraan, perlengkapan kantor, surat berharga, atau uang tunai.

40.4 Hak milik intelektual yaitu hak atas merek, paten dan hak cipta FPTI baik yang sudah ada maupun yang akan dimintakan di kelak kemudian hari, antara lain :

40.1.1 Lambang atau tanda gambar FPTI.

40.1.2 Tulisan atau publikasi FPTI.

**Pasal 41 Pengelolaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan**

Pengelolaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan kekayaan dilaksanakan oleh Pengurus FPTI masing-masing jajaran berdasarkan keputusan rapat Pengurus FPTI.

**Pasal 42 Iuran dan Usaha Dana**

42.1 Iuran Anggota diatur lebih lanjut pada setiap Rapat Kerja FPTI.

42.2 Usaha dana dapat dilakukan oleh badan usaha yang dibentuk oleh pengurus FPTI yang bersangkutan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

42.3 Badan usaha dapat berbentuk badan usaha tetap, antara lain perseroan, dan koperasi atau dalam bentuk yayasan dan secara insidental berwujud panitia usaha dana.

42.4 Badan-badan usaha atau yayasan tersebut bertanggungjawab kepada Pengurus FPTI yang bersangkutan dan secara berkala memberikan laporannya.

**Pasal 43 Pengawasan**

43.1 Pemeriksaan atas pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan FPTI, serta lembaga-lembaga usaha dana dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pengurus FPTI.

43.2 Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Pengurus FPTI dilaporkan dalam Musyawarah FPTI yang bersangkutan.

43.3 Neraca tahun anggaran FPTI diinformasikan di dalam Rapat Kerja FPTI yang bersangkutan.

43.4 Apabila diperlukan, FPTI dapat menggunakan jasa akuntan publik.

## **BAB VIII**

### **ATRIBUT**

#### **Pasal 44 Lambang**

- 44.1 Lambang FPTI adalah sebagaimana dirinci dengan penjelasan dan pengertian sebagai berikut :
- 44.1.1 Segitiga sama kaki yang terletak mendatar pada salah satu sisinya melambangkan kokoh/mantap.
- 44.1.2 Ujung Segitiga yang tumpul, melambangkan sikap yang bersahabat.
- 44.1.3 Sudut-sudut segitiga dalam yang tajam melambangkan rasa percaya diri.
- 44.1.4 Tiga garis sejajar yang memotong segitiga sama sisi, melambangkan keterpaduan unsur – unsur akal, kekuatan serta keberanian.
- 44.2 Warna Lambang menggambarkan :
- 44.2.1 Warna emas segitiga, melambangkan kemuliaan.
- 44.2.2 Warna merah pada tiga garis sejajar, melambangkan niat dan tekad yang membara
- 44.3 Karena adanya hak patent lambang FPTI, maka penggunaan lambang FPTI oleh pihak luar FPTI harus mendapat ijin dari Pengurus FPTI.

#### **Pasal 45 Bendera**

- 45.1 Bendera FPTI berbentuk segi empat panjang dan berukuran tiga berbanding dua, berwarna dasar putih, ditengah-tengahnya terdapat lambang FPTI.
- 45.2 Pada bagian bawah lambang FPTI terdapat tulisan untuk nama kabupaten/kota atau propinsi.

#### **Pasal 46 Mars**

Mars FPTI diatur lebih lanjut dalam Addendum.

#### **Pasal 47 Seragam**

- 47.1 Seragam FPTI dimaksudkan untuk menarik, menimbulkan rasa bangga anggota FPTI, mendidik disiplin dan kerapian, serta menumbuhkan rasa persatuan dan persaudaraan.

- 47.2 Warna seragam FPTI adalah **coklat khaki** untuk bagian atas dan untuk bagian bawah.

**Pasal 48 Kelengkapan Administrasi**

- 48.1 Pada kertas surat, amplop, dan perangkat administrasi lainnya selain mencantumkan lambang FPTI juga mencantumkan lambang KONI dan UIAA.
- 48.2 Pengurus Pusat, daerah atau Cabang mempunyai stempel yang ukuran dan spesifikasinya dijelaskan pada lampiran.
- 48.3 FPTI mengenakan lencana FPTI pada sebelah kanan dada pakaian seragam.

**BAB VII  
PEMBUBARAN**

**Pasal 49 Akibat Hukum dari Pembubaran**

Apabila terjadi pembubaran FPTI, maka untuk penyelesaian harta benda milik seluruh FPTI dibentuk panitia penyelesaian harta benda, yang dibentuk oleh Musyawarah Nasional FPTI yang diadakan khusus untuk itu.

**BAB VIII  
LAIN – LAIN**

**Pasal 50 Ketetapan Rapat Kerja Nasional**

Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Anggaran Rumah Tangga FPTI ini akan diatur dalam Surat Ketetapan Rapat Kerja Nasional FPTI dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar FPTI dan Anggaran Rumah Tangga FPTI.

**Pasal 51 Petunjuk Penyelenggaraan atau Pelaksanaan**

- 51.1 Hal-hal lain yang perlu penjabaran lebih lanjut akan diatur dalam Petunjuk Penyelenggaraan FPTI atau Petunjuk Pelaksanaan FPTI.
- 51.2 Petunjuk Penyelenggaraan FPTI dan atau Petunjuk Pelaksanaan FPTI ditetapkan dengan Keputusan Pengurus FPTI.

- 51.3 Petunjuk Penyelenggaraan FPTI atau Petunjuk Pelaksanaan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga FPTI atau Ketetapan Rapat Kerja Nasional FPTI.

**Pasal 52 Addendum**

- 52.1 Adalah perangkat pelengkap dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang memperkuat, memperjelas, dan mengisi kekurangan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 52.2 Addendum merupakan aplikasi terapan yang dapat diubah dalam Musyawarah Nasional atau Rapat Kerja Nasional.
- 52.3 Addendum dapat masuk menjadi aturan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga jika telah teruji dan dianggap perlu dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

**BAB X  
PENUTUP**

**Pasal 53 Penutup**

- 53.1 Anggaran Rumah Tangga FPTI ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa FPTI dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar FPTI.
- 53.2 Perubahan dan penyempurnaan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini telah dilaksanakan pada Musyawarah Nasional 1992, 1995, 1999, 2003 dan Musyawarah Nasional Luar Biasa 2006.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal duapuluh sembilan bulan Januari tahun duaribu enam.